SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan Responsif Gender dalam perencanaan dan penganggaran Daerah, perlu strategi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, Pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan Program dan Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat dan dapat berubah.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hakhaknya sebagai warga negara agar mampu berperan dan mampu berpartisipasi dalam Kegiatan ekonomi, politik, dan sosial budaya, dan kesamaan dalam menikmati Hasil pembangunan.
7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, Program, Kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
8. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh Akses, manfaat, Partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati Hasil pembangunan.

9. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.
10. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat *GBS* adalah dokumen yang menginformasikan suatu KeluaranKegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada Keluaran Kegiatan untuk menangani permasalahan Kesenjangan Gender.
12. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai Kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
13. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin adalah data kuantitatif atau informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan Jenis Kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Kinerja adalah Keluaran atau Hasil dari Kegiatan atau Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, Keluaran, Hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian Kinerja suatu Program atau Kegiatan.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintahan untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang atau jasa.

19. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program serta kebijakan.
20. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu Program.
21. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
22. Indikator Kinerja Responsif Gender adalah perubahan Kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa Program atau Kegiatan.
23. Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagian-bagian organ reproduksi.
24. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.
25. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya yang meliputi sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial, dan/atau waktu.
26. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki Akses terhadap sumber daya.
27. Partisipasi adalah perlibatan atau keterwakilan dalam proses suatu Kegiatan dan pengambilan keputusan.
28. Penerima Manfaat adalah target/sasaran dari Program/Kegiatan yang memperoleh manfaat.
29. Pemantauan adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, Program, dan Kegiatan yang responsif gender. Bila dalam proses ini ditemukan deviasi, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang lebih efektif dan efisien.
30. Penilaian adalah suatu Kegiatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan Program dan Kegiatan yang responsif gender dalam waktu tertentu. Evaluasi diarahkan untuk membandingkan antara yang selanjutnya dan realita yang dapat dilihat dari indikator Masukan, Keluaran, *outcome*, dan dampak.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip PPRG adalah:

a. PPRG merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran;
b. merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di Daerah; dan

c. proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan analisis Gender.

Pasal 3

Tujuan PPRG adalah:

a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu Gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender;
b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan lakilaki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
d. membantu mengurangi Kesenjangan Gender dan meningkatkan peran serta dalam pembangunan;
e. meningkatkan Partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan Jenis Kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat mengakomodasikan ke dalam belanja atau pengeluaran;
f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan Jenis Kelamin, usia, ras, suku bangsa, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja pengeluaran.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan PPRG adalah:

a. perencanaan Responsif Gender menggunakan pendekatan analisis Gender untuk mengintegrasikan perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;
b. penganggaran Responsif Gender merupakan sebuah kerangka kerja analisis kebijakan anggaran melalui proses-proses penentuan alokasi sumberdaya yang proporsional atau berkeadilan;
c. penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam struktur penganggaran pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ditempatkan pada level Program/Kegiatan/sub kegiatan yang sudah ditentukan sasaran dan target Kegiatan yang mempertimbangkan perspektif gender.

Pasal 5

Sasaran Kebijakan PPRG adalah:

a. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene;
b. pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah.

BAB IV
SINKRONISASI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN KERANGKA PPRG DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA

Bagian Kesatu
Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran

Pasal 6

(1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.

(2) Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian penentuan prioritas tindakan, rencana dan target yang ingin dicapai.

(3) Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

(4) Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada dokumen strategis daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

(5) Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD merupakan alat untuk mengimplementasikan Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen-dokumen kebijakan strategis.

Bagian Kedua
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

(1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan Daerah.

(2) Siklus pengelolaan keuangan Daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:
   a. perencanaan;
   b. pelaksanaan dan penatausahaan;
   c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
   d. pengawasan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja

Pasal 8

(1) Kerangka PPRG merupakan bagian sub sistem dari bagian manajemen berbasis Kinerja.

(2) Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis Kinerja meliputi 4 (empat) tahap yaitu:

a. identifikasi masalah;
b. penyusunan strategi;
c. penganggaran;
d. pengukuran Kinerja.

(3) Sistem anggaran berbasis Kinerja memperhatikan hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan Keluaran dan Hasil yang diharapkan dan mengacu pada Indikator Kinerja, standar biaya dan evaluasi.

BAB V
MEKANISME PENYUSUNAN PPRG

Bagian Kesatu
Data Terpilah

Pasal 9

(1) Data Terpilah penting guna mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut Jenis Kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang dalam analisanya menggunakan analisis gender.

(2) Data Terpilah untuk mengetahui posisi, kondisi, serta kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

Pasal 10

(1) Uraian Data Terpilah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber data dan jenis data:
   a. sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder;
   b. jenis data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.

(2) Data Terpilah manfaatnya sebagai berikut:
   a. sebagai bahan untuk menyusun Kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender;
   b. untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
   c. sebagai alat untuk melakukan analisis gender mengetahui berbagai permasalahan isu gender serta untuk mengukur ada tidaknya Kesenjangan Gender;
   d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender di berbagai bidang.

Bagian Kedua
Indikator Kinerja

Pasal 11

(1) Indikator Kinerja terdiri dari:

a. indikator Kinerja Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dapat menghasilkan Keluaran yang ditentukan misalnya untuk Sumber Daya Manusia (SDM), informasi, kebijakan, dan lain-lain;
b. indikator Kinerja Proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah Masukan menjadi Keluaran;
c. indikator Kinerja Keluaranadalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari Kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik;
d. indikator Kinerja *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);
e. indikator Kinerja Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan Kegiatan;
f. indikator Kinerja Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.

(2) Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Indikator Kinerja antara lain:
a. spesifik dan jelas, maksudnya tidak ada kesalahan interpretasi;
b. dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
c. relevan, maksudnya Kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
d. dapat dicapai, maksudnya harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, Keluaran, Hasil, manfaat, dan dampak;
e. fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan dan Hasil Kegiatan;
f. efektif, maksudnya data dan informasi berkaitan dengan indikator Kinerja dapat dikumpulkan, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia oleh suatu lembaga.

Bagian Ketiga
Langkah-langkah Penyusunan PPRG

Pasal 12

(1) Penyusunan Perencanaan Responsif Gender menggunakan *Gender Analysis Pathway (GAP)* adalah salah satu alat analisis gender pada sebuah kebijakan/Program/Kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/Program/Kegiatan yang akan disusun.

(2) Penyusunan Penganggaran Responsif Gender merupakan penyusunan anggaran yang mencerminkan anggaran keseluruhan yang dapat menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan manfaat yang adil.

(3) Langkah-langkah PPRG yaitu:
   a. melakukan analisis situasi yang dapat menggambarkan adanya isu kesenjangan dan upaya yang mencerminkan perbaikan Kesenjangan Gender yang ada;
   b. penyusunan *GBS* sebagai dasar untuk menilai suatu Kegiatan/sub kegiatan yang telah mengintegrasikan Hasil analisis gender untuk mendapatkan anggaran; dan
   c. penyusunan KAK.

(4) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Majene.

Pasal 13

Penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mempunyai tahapan sebagai berikut:
a. kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis;
b. menyajikan data pembuka wawasan;
c. mengenali faktor kesenjangan;
d. menemukenali sebab kesenjangan internal;
e. menemukenali sebab kesenjangan eksternal;
f. reformulasi tujuan;
g. rencana aksi;
h. data dasar; dan
i. indikator Gender.

Pasal 14

Dalam penyusunan *GBS* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, mempunyai tahapan sebagai berikut:
a. program;
b. kegiatan;
c. tujuan Kegiatan;
d. indikator Kinerja Kegiatan;
e. analisa situasi;
f. rencana aksi;
g. alokasi sumber dana; dan
h. dampak/Hasil.

Pasal 15

Dalam penyusunan KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, komponen yang harus diperhatikan sebagai berikut:
a. latar belakang;
b. penerima manfaat;
c. strategi pencapaian Keluaran;
d. waktu pencapaian Keluaran; dan
e. biaya yang diperlukan.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi PPRG di Daerah

Pasal 16

(1) Tujuan Pemantauan dan evaluasi PPRG adalah:
   a. mengetahui berbagai informasi yang bersifat fenomenal berupa apa, mengapa, dan bagaimana pelaksanaan Program dan Kegiatan;
   b. mengendalikan ke arah yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan;
   c. mendeteksi dini permasalahan isu gender yang belum diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
   d. memperoleh masukan baru berupa pengalaman, perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan *GBS*, KAK, dan aplikasinya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD; dan
   e. memastikan penerapan Indikator Kinerja Responsif Gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dan mengukur kemajuan pelaksanaan Program/Kegiatan.

(2) Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan Hasil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun anggaran berikutnya.

(3) Pelaporan merupakan bagian akhir dari penilaian PPRG.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD terkait.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

(1) Pembiayaan yang diperlukan dalam Penyusunanan PPRG dibebankan pada SKPD.

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal, 30 Desember 2019

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal, 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

FAUZAN, SH, MH
Pangkat : Pembina
NIP : 19771015 200502 2 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 46 TAHUN 2019
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

A. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER

GENDER ANALYSIS PATHWAI (GAP)

LANGKAH-LANGKAH	**KEGIATAN**
Langkah 1	a. Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, Program/Kegiatan/sub kegiatan yang ada; b. Pilih Kebijakan/Program/ Kegiatan/ pembangunan yang dianalisis baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru) dengan cara: - Pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis apakah di tingkat kebijakan, Program, atau Kegiatan. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis bias mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu yaitu dalam satu atau lebih Program dan/atau satu atau lebih Kegiatan; - Periksa rumusan tujuan kebijakan/Program/Kegiatan. Apakah responsif terhadap isu gender. - Kebijakan/Program/Kegiatan yang netral dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap perempuan dan laki-laki.
Langkah 2	a. Menyajikan Data Terpilah menurut Jenis Kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada Kesenjangan Gender (data yang kualitatif maupun kuantitatif); b. Data pembuka wawasan bias berupa data statistik yang kuantitatif dan/atau kualitatif yang dihimpun dari *base line survey* dan/atau Hasil *Focus Group Discusion (FGD),* dan/atau review pustaka dan/atau Hasil kajian dan/atau Hasil pengamatan dan/atau Hasil intervensi kebijakan/ Program/Kegiatan atau dapat pula menggunakan Hasil monitoring dan evaluasi 3 (tiga) kali berturut-turut.

Langkah 3	a. Identifikasi faktor-faktor kesenjangan berdasarkan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan manfaat;
	b. Temu kenali isu gender diproses perencanaan kebijakan/Program/Kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan melihat 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan manfaat.
Langkah 4	a. Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender; b. Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender. Misalnya produk hukum, kebijakan, pemahaman, tentang gender yang masih lemah dari para pengambil keputusan, perencana, staf, dan yang lainnya dan *political will* atau pengambil ketersediaan data, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belum optimalnya koordinasi lintas bidang atau sektor, belum optimalnya advokasi atau sosialisasi.
Langkah 5	Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan Program dan Kegiatan atau sub kegiatan, yaitu: a. Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan Program sudah atau belum peka terhadap isu gender pada masyarakat yang menjadi target Program; b. Perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran Program (target group) yang belum kondusif misalnya budaya patriaki dan stereotype (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki atau perempuan.
Langkah 6	Reformulasikan tujuan kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan menjadi responsif gender. Tidak perlu membuat tujuan baru, hanya bersifat menajamkan dan membuat lebih fokus.
Langkah 7	Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana Kegiatan untuk mengatasi Kesenjangan Gender.

Langkah 8	Tetapkan base line, yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijaksanaan/Program/Kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian kerja kebijakan/Program/Kegiatan.
Langkah 9	Tetapkan Indikator Gender yang merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk: a. Memperlihatkan apakah Kesenjangan Gender telah teratasi atau hilang atau berkurang; b. Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku atau nilai pada para perencana kebijakan/Program/Kegiatan dan internal lembaga; atau c. Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga atau masyarakat.

B. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN *GBS*

KOMPONEN	**URAIAN**
Program	Nama Program SKPD (sesuai dengan Renstra).
Kegiatan	Nama Kegiatan SKPD (sesuai dengan Renja SKPD).
Tujuan Kegiatan	Tujuan Kegiatan harus sesuai dengan Renstra/Renja SKPD (Tujuan yang ada pada Langkah 1 GAP).
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan diambil dari Indikator Kinerja yang ada pada Renja/Renstra SKPD.
Analisis Situasi	Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenan dengan adanya Kesenjangan Gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil Hasil analisis gender Langkah 2, 3, 4, dan 5 pada GAP, dan Hasil analisis situasi ini berisikan gambaran kesenjangan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis situasi dapat dicantumkan reformulasi tujuan Langkah 6 pada GAP.

C. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK).

Program	Diisi nama Program.
Sasaran Program	Apakah yang menjadi tujuan Program.
Kegiatan	Diisi nama Kegiatan.
Latar Belakang	Dasar hukum terkait Program Kegiatan.
Gambaran Hukum	Gambaran situasi umum daerah yang relevan dengan Kegiatan.
Kegiatan	Rincian Kegiatan atau aktifitas.
Indikator Kinerja	Indikator untuk menilai sebuah Kegiatan.
Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan	Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah Kegiatan.
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Metode pelaksanaan Kegiatan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi pelaksanaan Kegiatan.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan	Pihak/aparat yang menjadi pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan.
Jadwal	Waktu pelaksanaan.
Biaya	Kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksaan Kegiatan.

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

FAUZAN, SH, MH
Pangkat : Pembina
NIP : 19771015 200502 2 007